

**TRADISI “MANTEN AMBRUK” DALAM PRESPEKTIF URF  
( Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Habiba Laela Nur Aziza**

**200201110186**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**TRADISI “MANTEN AMBRUK” DALAM PRESPEKTIF URF  
( Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri )**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Habiba Laela Nur Aziza**

**200201110186**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

#### **TRADISI “MANTEN AMBRUK” DALAM PRESPEKTIF URF**

**( Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri )**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari lapora penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar srjana dapat dikembalikan demi hukum.

Malang, 01 April 2024



Habiba Laela Nur Aziza  
NIM. 200201110186

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Habiba Laela Nur Aziza NIM 200201110186 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Suariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang dengan judul :

#### **TRADISI “MANTEN AMBRUK” DALAM PRESPEKTIF URF**

**( Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 01 April 2024

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Habiba Lacla Nur Aziza 200201110186,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### **TRADISI “MANTEN AMBRUK” DALAM PRESPEKTIF URF**

**( Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri )**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji :

1. Rayno Dwi Adityo, MH.  
NIP. 198609052019031008

  
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002

  
Sekretaris


3. Miftahuddin Azmi, M.HI.  
NIP. 198609052019031008

  
Penguji Utama

Malang, 01 April 2024

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM,  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum: 21)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Tradisi *Manten Ambruk* Dalam Prespektif Urf” ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri M.HI. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa maluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku wali dosen peneliti yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.

7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai bapak Imam Amali dan ibu Sri Ratmawati, terimakasih untuk segala dukungannya selama 4 tahun ini terutama selama peneliti mengerjakan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu saya untuk segala doa yang telah dipanjatkan karena tanpa keduanya peneliti tidak akan sampai dititik ini.
9. Kepada adik peneliti yang sangat disayangi Zhahra Aulia Rahmadhani, terimakasih karena telah membantu serta menemani peneliti ketika dalam kesusahan. Terimakasih telah menjadi adik yang baik dan semoga peneliti bisa menjadi motivasi, semangat serta contoh yang baik.
10. Untuk teman-teman sahabat terbaik saya, Rena, Yaya, Najma, Lala Zamzam, Jaun dan Husni terimakasih sudah sangat sangat menhibur saya dikala saya sedih dan senang. Teruntuk Alfy dan Zahro terimakasih sudah mau selalu menyemangati saya. teruntuk Salwa, Sagita, Aufa, Nada dan Azil terimakasih untuk selalu membuat saya tak berhenti tertawa. Teruntuk An-Naqiyyaku tercinta Fatma, Itsna, Tukik, Ningrum, Niken, Zakiah, Zila, Lulu dan Izza, terimakasih sudah selalu support saya dengan sepenuh hati. Terimakasih teman-teman sudah selalu menemani segala langkah saya selama ini.



11. Untuk seseorang yang namanya selalu kusebut dalam doa, terimakasih atas segala bantuan serta segala support yang selalu terucap.
12. Untuk seluruh teman-teman Zevogent HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, terimakasih atas segala kebaikan kalian semua serta terimakasih untuk segala dukungan yang diberikan.
13. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala badai halilintar yang telah terjadi. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 3 Maret 2024

Penulis,

Habiba Laela Nur aziza  
NIM. 20020110186

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Manfaat Penelitian .....	4
D. Definisi Oprasional .....	5
E. Sistematika Kepenulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>

A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Pustaka.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis Dan Sumber Data .....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolah Data .....	34
<b>BAB IV TRADISI <i>MANTEN AMBRUK</i> DALAM PRESPEKTIF URF .....</b>	<b>36</b>
A. Profil Desa.....	36
B. Gambaran Umum Tradisi <i>Manten Ambruk</i> di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri .....	38
C. Paparan dan Analisis Data.....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
Lampiran 1 – Surat Pra Research.....	63

Lampiran 2 – Jawaban Penelitian.....	64
Lampiran 3 - Foto Wawancara.....	65
Lampiran 4 - Pedoman Wawancara.....	67
Lampiran 5 - Bukti Konsultasi .....	68
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

## ABSTRAK

Habiba Laela Nur Aziza, NIM 200201110186, 2024, **Tradisi *Manten Ambruk* Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing** : Syabbul Bachri, M.HI.

---

---

**Keywords** : Manten Ambruk, Urf, Tradisi Budaya

Tradisi “*Manten Ambruk*” merupakan praktik budaya yang masih dilestarikan di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, meskipun memiliki implikasi yang kompleks dalam konteks hukum Islam dan konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” di Desa Ngancar, menganalisis tradisi ini berdasarkan konsep urf dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat setempat, serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi “*Manten Ambruk*” memiliki aspek-aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dan prinsip-prinsip keluarga sakinah. Namun, tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi “*Manten Ambruk*” termasuk dalam kategori urf amali, yang berarti tradisi ini merupakan bagian dari kebiasaan atau praktik yang dilakukan dalam masyarakat sehari-hari. Namun, ketika dilihat dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” dianggap sebagai urf fasid, karena melanggar norma-norma agama terkait batasan aurat dan interaksi antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan sah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan tradisi ini agar lebih sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan masyarakat yang lebih taat dan harmonis secara spiritual dan sosial yang berarti tradisi ini tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah atau ajaran Islam.

## ABSTRACT

Habiba Laela Nur Aziza, SIN 200201110186, 2024, *Manten Ambruk Tradition Collapses from an Urf Perspective (Case Study at Ngancar Village, Ngancar District, Kediri Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

**Supervisor :** Syabbul Bahri, M.HI.

---

---

**Keywords :** Manten Ambruk, Urf, Cultural Traditions

The "Manten Ambruk" tradition is a cultural practice that is still preserved in Ngancar Village, Ngancar District, Kediri Regency, even though it has complex implications in the context of Islamic law and the concept of the sakinah family according to Buya Hamka. This research aims to describe the implementation of the "Manten Ambruk" tradition in Ngancar Village, analyzing this tradition based on the concept of urf in Islamic law.

The research method used is a descriptive study with a qualitative approach. Data was collected through direct observation, interviews with religious and local community leaders, as well as study of related literature. The results of the analysis show that the *Manten Ambruk* tradition has aspects that conflict with Islamic religious values and the principles of the sakinah family. However, this tradition is still preserved by the local community as part of their cultural heritage.

The results of the analysis show that the *Manten Ambruk* tradition is included in the urf amali category, which means this tradition is part of the habits or practices carried out in everyday society. However, when viewed from the perspective of Islamic law, the implementation of the *Manten Ambruk* tradition is considered urf fasid, because it violates religious norms regarding the boundaries of private parts and interactions between the prospective groom and bride before a legal marriage. Therefore, this research recommends the need for adjustments in the implementation of this tradition so that it is more in line with Islamic religious values and can make a positive contribution to the formation of a more spiritually and socially obedient and harmonious society, which means that this tradition does not comply with the principles of sharia law. or Islamic teachings.

## ملخص البحث

حبيبة ليلا نور عزيزة. رقم القيد. 200201110186. 2024. تقليد *Manten Ambruk* الذي انهار في تحقيق مفهوم أسرة سعيدة وفقاً للدكتور حمكة (دراسة حالة في قرية نجانجار، منطقة نجانجار، محافظة كيديري). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : شبّ البحر، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : *Manten Ambruk*، عرف، التقاليد الثقافية

تقليد *Manten Ambruk* هو عمل ثقافي يتم الحفاظ عليه في قرية نجانجار، منطقة نجانجار، محافظة كيديري، على الرغم من أنه يحمل آثاراً معقدة في سياق الشريعة الإسلامية وفهم الأسرة السكينة وفقاً للدكتور حمكة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف تنفيذ تقليد *Manten Ambruk* في قرية نجانجار، وتحليل هذا التقليد بناءً على مفهوم العرف في الشريعة الإسلامية، وكذلك تحليل مساهمة هذا التقليد في تحقيق مفهوم الأسرة السكينة وفقاً للدكتور حمكة. إنّ هذا البحث يندرج ضمن أبحاث التجريب التي تستخدم النهج الوصفي الكيفي. البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث تأتي من نتائج المقابلات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث تشمل البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ثم يتألف معالجة البيانات من عدة مراحل، بما في ذلك مرحلة التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل والاستنتاج.

الطريقة البحثية المستخدمة هي الدراسة الوصفية بالتوجه الكيفي. تم جمع البيانات من خلال المراقبة المباشرة، والمقابلات مع رموز دينية وأفراد في المجتمع المحلي، وكذلك من خلال دراسة الأدبيات ذات الصلة. أظهرت نتائج التحليل أن تقليد *Manten Ambruk* يحتوي على جوانب تتعارض مع قيم الإسلام ومبادئ أسرة السكينة وفقاً للدكتور حمكة. ومع ذلك، يظل هذا التقليد محفوظاً من قبل المجتمع المحلي كجزء من تراثهم الثقافي.

يندرج ضمن فئة العرف العملي، مما *Manten Ambruk* نتائج التحليل تشير إلى أن تقليد يعني أن هذا التقليد هو جزء من العادات أو الممارسات التي يقوم بها الناس في حياتهم اليومية. ومع كعرف *Manten Ambruk* ذلك، عند النظر من منظور الشريعة الإسلامية، يُعتبر تنفيذ تقليد فاسد، مما يعني أن هذا التقليد لا يلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية أو تعاليم الإسلام. وفقاً للدكتور

حمكة؁ لا يزال هذا التقليد لا يعكس مفهوم الأسرة السكنينة لأنه يتعارض مع جوانب الإيمان؁ وهي واحدة من النقاط الرئيسية في بناء أسرة متناغمة وفقاً لتعاليم الإسلام.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tradisi pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya kebudayaan dan warisan sosial suatu masyarakat. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, prosesi pernikahan tidak hanya menjadi momen sakral bagi pasangan yang akan menikah, tetapi juga mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam setiap masyarakat atau daerah, kita dapat menemukan berbagai pola budaya yang beragam, dan salah satunya adalah budaya Jawa. Budaya Jawa merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang kental dengan nilai-nilai keluhuran dan kearifan yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa. Adat dan tradisi Jawa sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka dan menjadi bagian esensial dari identitas orang Jawa. Setiap tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki makna filosofis yang dalam dan mulia, terutama dalam konteks pernikahan, baik pada upacara pra perkawinan maupun saat perkawinan berlangsung. Di Jawa, tradisi-tradisi pernikahan masih kuat terjaga dan dipegang teguh oleh banyak kelompok masyarakat. Tradisi ini telah diwariskan sejak zaman nenek moyang dan tetap dilestarikan oleh generasi berikutnya, meskipun terdapat pengaruh modernisasi dan teknologi yang semakin merambah masyarakat secara luas.



Salah satu tradisi yang menarik perhatian adalah "Manten Ambruk", sebuah praktik yang masih dilestarikan dalam prosesi pernikahan di beberapa daerah, termasuk Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tradisi ini menandai tahap awal dari proses pernikahan, di mana calon suami berkunjung atau tinggal sementara di rumah calon istri sebelum pernikahan resmi dilangsungkan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan aspek praktis dalam mempersiapkan pernikahan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan agama yang kaya.

Di sisi lain, dalam konteks agama Islam, konsep Urf juga memiliki peran yang signifikan. Urf mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat yang diakui dalam masyarakat dan memainkan peran penting dalam membentuk tata nilai dan perilaku sosial. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memahami tradisi "Manten Ambruk" dari perspektif Urf. Urf mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat yang diakui dalam masyarakat dan dapat memengaruhi interpretasi dan implementasi hukum Islam.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi "Manten Ambruk" dipahami dan dijalankan dalam konteks Urf dalam masyarakat Desa Ngancar. Dengan memahami tradisi "Manten Ambruk" dari perspektif Urf, kita dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana tradisi ini diinterpretasikan, dijalankan, dan dipahami dalam konteks budaya dan agama di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* (IAIN Palangka Raya, 2020), <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

Namun, meskipun tradisi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat selama bertahun-tahun, masih ada kebutuhan untuk lebih memahami asal-usul, tujuan, dan implikasi dari tradisi "Manten Ambruk". Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi "Manten Ambruk" dari perspektif Urf dalam hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran dan relevansi tradisi "Manten Ambruk" dalam konteks budaya dan agama di Indonesia, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Terkait dengan perkawinan semacam ini yaitu perkawinan yang berdasarkan pada adat jawa beberapa penelitian terdahulu mengkaji dari berbagai aspek, seperti ditinjau menggunakan perspektif para madzhab<sup>2</sup>, selain itu terdapat juga penelitian mengenai perkawinan menggunakan adat jawa menggunakan perspektif hukum Islam<sup>3</sup>

Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat ditemukan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika budaya

---

<sup>2</sup> Dias Anggraini and Hadi Daeng Mappunna, "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.

<sup>3</sup> Mufidatul Ma'rifah, "Tradisi Manten Ambruk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)," 2018, 1–11.

dan sosial di Indonesia, serta memperkuat pengembangan pengetahuan tentang implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis tradisi “*Manten Ambruk*” berdasarkan konsep urf dalam hukum Islam?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis tradisi “*Manten Ambruk*” berdasarkan konsep urf dalam hukum Islam.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memahami interaksi antara nilai-nilai agama, budaya dan tradisi dalam membentuk

---

<sup>4</sup> Hermawan - Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* (Centre for Research and Community Development - Islamic University of Nahdlatul Ulama Jepara, 2021), <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2597>.

keluarga yang sakinah, sehingga memperkaya pemahaman teoritis tentang konsep keluarga sakinah dalam masyarakat yang beragam.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rujukan kepada masyarakat ataupun calon pengantin dalam memahami bagaimana tradisi "*Manten Ambruk*" dapat mendukung konsep keluarga sakinah, menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dan juga memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi budaya dapat mendukung implementasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.

### **D. Definisi Oprasional**

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman akan pemahaman dalam setiap kata yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan kata-kata yang perlu diperjelas dalam penelitian ini, diantara :

#### 1. Tradisi

Tradisi merupakan rangkaian praktik, nilai-nilai, keyakinan, norma, dan gaya hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok sosial atau budaya tertentu. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti upacara adat, perayaan, bahasa, seni, dan kebiasaan yang diteruskan dari leluhur kepada keturunan mereka. Lebih dari sekadar kegiatan ritual, tradisi juga mencerminkan cerita dan sejarah kelompok

tersebut, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, tradisi tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas dan jati diri suatu komunitas.<sup>5</sup>

## 2. Manten Ambruk

Merupakan serangkaian tradisi adat pernikahan yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri yang mana setelah terjadi persetujuan pernikahan, calon suami tinggal ditempat keluarga calon istri.

## 3. Urf

Pengertian asal '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu*, dan sering dijelaskan sebagai *al-ma'ruf* (المَعْرُوفُ), yang berarti sesuatu yang umum dikenal. '*Urf*' mengacu pada kebiasaan yang dikenal di masyarakat, yang bisa menjadi pegangan atau penentu hukum dalam suatu konteks.

## E. Sistematika Kepenulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris.

**Bab I** merupakan bagian pengantar, bagian ini membahas tentang penjelasan masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini, isu-isu yang

---

<sup>5</sup> Eva Zulfiah Hasanah, "Komunikasi Etnografi Pada Serah-Terima Manten Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan," *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara* (Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya (PPJBSIP), 2022), <https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>.

tercantum dalam rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah tersebut, keuntungan dari penelitian, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan, dan analisis data, studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan struktur penulisan..

**Bab II** akan membahas tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada bab ini akan dibahas secara spesifik terkait tradisi “*Manten Ambruk*” dalam memenuhi konsep keluarga sakinah.

**Bab III** yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

**Bab IV** berisi tentang paparan dan analisis data. Pada bagian paparan data menjelaskan mengenai profil desa Ngancar dan data hasil wawancara dengan masyarakat di desa ngancar.

**Bab V** yakni penutup penelitian ini yang didalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat berguna untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai dasar perbandingan dalam penelitian ini. Jadi, agar kita dapat menjelaskan apa yang membuat penelitian ini istimewa dibandingkan dengan yang sebelumnya, penulis mencantumkan 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi Faridatul Muaffiroh 2020, yang berjudul “Pandangan Masyarakat tentang Makna *Nguwat Manten* Sebagai Tolak Bala’ Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda”, dalam skripsi ini membahas mengenai Makna *Nguwat Manten* Sebagai Tolak Bala’ Dalam Upacara Pernikahan, tradisi *Nguwat Manten* ini masih dilakukan di dusun Mendono dan tradisi ini bertujuan untuk mengedepankan toleransi dan kreatifitas oleh para wali dan pengikutnya sehingga menjadi agama yang dapat dipahami dan dihayati. Dan menurut pandangan penulis *Nguwat Manten* merupakan hasil itjihad para wali khususnya sunan kalijaga dan pengikutnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier, “Pandangan Masyarakat Tentang Makna *Nguwat Manten* Sebagai Tolak Bala’ Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

Perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Faridatul Muaffiroh lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap tradisi nguwat manten prespektif maqashid syariah jasser auda, sedangkan penulis lebih fokus pada tradisi manten ambruk prespektif urf.

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan serta sumber data primer dan sekunder.

2. Skripsi Nina Waskita Yunawirul 2023, yang berjudul “Tradisi Ceplok Pojen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Prespektif Hukum Islam”, dalam skripsi ini membahas mengenai tradisi ceplok ponjen dalam pernikahan adat jawa, tradisi ini dapat diterima dan tidak melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam, asalkan bagian-bagian yang bertentangan dengan ajaran Islam disesuaikan. Sebagai contoh, kepercayaan masyarakat Desa Jokarto bahwa orang yang berhasil mendapat lebih banyak uang dalam permainan berebut akan memiliki rezeki yang lebih besar, haruslah disadarkan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Islam.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Nina lebih fokus meneliti mengenai tata cara pelaksanaan tradisi

---

<sup>7</sup> Nina Waskita and Al Yunawirul, “Tradisi Ceplok Ponjen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Perspektif Hukum Islam Skripsi,” 2023, 34.



ceplokk panjen menurut prespektif hukum Islam, sedangkan penulis fokus terhadap tradisi manten ambruk prespektif urf.

3. Skripsi Munawarotul Iswayati 2018, yang berjudul Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap), skripsi ini membahas mengenai tradisi pranikah menurut adat jawa dalam pandangan hukum Islam. Dalam hal ini menurut pandangan hukum Islam tradisi ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun untuk perhitungan weton pada prosesi gethok dino yang terdapat dalam tradisi pranikah adat jawa mengandung kemusyikan karena pernikahan tetap sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Munawarotul lebih fokus meneliti mengenai tradisi pranikah dalam pernikahan adat jawa prespektif hukum Islam, sedangkan penulis fokus terhadap tradisi manten mabruk prespektif urf.

4. Skripsi Mufidatul Ma'rifah 2018, yang berjudul Tradisi Manten Ambruk Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri), skripsi ini membahas tentang tradisi manten ambruk yang merupakan tradisi pranikah menurut adat jawa dalam prespektif hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Munawarotul Ismayati, "Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam," 2018.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Mufidatul Ma'rifah fokus meneliti mengenai tradisi manten ambrruk prespektif hukum Islam, sedangkan penulis fokus terhadap konsep keluarga sakinah dalam hal tradisi manten ambruk.<sup>9</sup>

5. Skripsi Ahmad Zamzam Guntur 2014, yang berjudul Tradisi Ambruk Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Hukum Islam, skripsi ini membahas tentang tradisi ambruk yang merupakan tradisi pranikah dalam masyarakat adat jawa yang akan diteliti menggunakan prespektif hukum Islam.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam skripsi Ahamd Zamzam Guntur fokus meneliti tradisi ambruk menurut hukum Islam, sedangkan penulis fokus terhadap konsep keluarga sakinah dalam hal tradisi manten ambruk.<sup>10</sup>

Untuk lebih jelasnya ketiga penelitian diatas akan dijelaskan dengan data dalam tabel :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Faridatul Muaffiroh	Pandangan Masyarakat tentang Makna <i>Nguwat Manten</i>	Persamaannya terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tradisi	Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya

<sup>9</sup> Ma'rifah, "Tradisi Manten Ambruk Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)."

<sup>10</sup> Ahmad Zamzam Guntur, "Tradisi Ambruk Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Prespektif Hukum Islam," *Skripsi*, 2014, 1-9.

	Sebagai Tolak Bala' Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda	pernikahan adat jawa " <i>Nguwat Manten</i> " dan juga jenis penelitiannya yaitu penelitian research atau lapangan. Serta sumber data primer dan sekunder.	yaitu di Dusu Mendono Kabupaten dan juga menggunakan prespektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda sedangkan penelitian penulis menggunakan prespektif urf.
Nina Waskita Yunawir ul	Tradisi Ceplok Pojen Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Prespektif Hukum Islam	Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu tradisi pernikahan adat jawa, jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang berarti bersifat studi lapangan atau <i>field research</i> , serta teknik pengumpulannya seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu di desa Jokarto kecamatan tempeh kabupaten lumajang, dan juga menggunakan prespektif hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan prespektif urf.

Munawarotul Iswayati	Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap)	Persamaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu tradisi pernikahan dan juga jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan <i>field reseach</i> yaitu studi lapangan.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu di desa Karangjati Sampang Cilacap, sedangkan penulis melakukan penelitian di desa Ngancar Kecamatan Ngancar kabupaten Kediri. Dan juga menggunakan prespektif hukum Islam sedangkan penulis menggunakan prespektif urf.
Mufidatu I Ma'rifah	Tradisi Manten Ambruk Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri)	Persamaanya terletak pada objek penelitiannya yaitu Tradisi <i>Manten Ambruk</i> dan juga jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaannya terlatak pada subjek penelitiannya yaitu berada di desa Tiron Kec. Banyakan Kab Kediri, sedangkan

		yang merupakan studi lapangan.	penulis terletak pada desa gancar, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, dan juga pada skripsi ini menggunakan prespektif hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan prespektif urf.
Ahmad Zamzam Guntur	Tradisi Ambruk Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Hukum Islam	Persamaanya terletak pada objek penelitiannya yaitu Tradisi pernikahan yaitu <i>Ambruk</i> dan juga jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan studi lapangan.	Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya yaitu berada di dusun ngesong, sedangkan penulis terletak pada desa gancar, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, dan juga pada skripsi ini menggunakan prespektif hukum Islam, sedangkan penulis

			menggunakan prespektif urf.
--	--	--	--------------------------------

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tradisi “*Manten Ambruk*”

#### a. Pengertian “*Manten Ambruk*”

“*Manten*” adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada calon pengantin perempuan pada pernikahan. *Manten* adalah istilah informal yang digunakan untuk menyebut calon pengantin wanita yang akan menikah. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai upacara pernikahan di Indonesia untuk merujuk kepada perempuan yang akan menikah. “*Ambruk*” adalah istilah dalam bahasa Indonesia yaitu jatuh, dalam tradisi ini “*Ambruk*” diartikan bahwa calon pengantin laki-laki telah ambruk kepada keluarga calon pengantin perempuan, seolah-olah pihak keluarga perempuan menemukan calon pengantin laki-laki ini lalu mengangkatnya sebagai anak yang akan dinikahkan oleh anak perempuannya. Jadi bisa diartikan “*Manten Ambruk*” yaitu istilah dalam budaya pernikahan Jawa yang merujuk kepada tradisi di mana calon pengantin laki-laki tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin perempuan dengan waktu yang telah disepati oleh kedua belah pihak setelah mendapat persetujuan pernikahan.

“*Manten Ambruk*” merupakan salah satu praktik budaya yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Pada awalnya, tradisi ini digunakan untuk memfasilitasi proses perkenalan dan integrasi antara kedua keluarga yang akan segera menjadi satu melalui pernikahan.<sup>11</sup> Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin laki-laki dapat lebih memahami keluarga calon pengantin perempuan, menciptakan ikatan emosional yang kuat, dan membangun fondasi yang solid untuk kehidupan pernikahan yang akan datang.<sup>12</sup> Berdasarkan data yang peneliti dapat terjadinya “*Manten Ambruk*” disebabkan karena adanya persamaan arah rumah antara rumah calon pengantin laki-laki dan calon pemngantin perempuan, atau bisa disebut dengan istilah “*Jejer Wuwung*”.

b. Tujuan dan Manfaat Tradisi “*Manten Ambruk*”

Tradisi “*Manten Ambruk*” memiliki tujuan utama untuk mendekatkan hubungan antara calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan. Ini mencakup serangkaian langkah yang bertujuan untuk mempererat ikatan antara kedua keluarga yang akan menjadi satu melalui pernikahan.<sup>13</sup> Dalam

---

<sup>11</sup> Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41, <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.

<sup>12</sup> Dkk hidayat fahrul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Penerima Penghargaan Keluarga Sakinah,” 2023, 31–41.

<sup>13</sup> Chalwan Syafingi, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* (Institut Ilmu Al Quran - IIQ - Jakarta, 2020), <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

proses ini, terjadi pengenalan yang lebih mendalam antara kedua keluarga, yang menciptakan kesempatan bagi mereka untuk membangun kedekatan dan mengenal satu sama lain dengan lebih baik sebelum pernikahan resmi dilakukan.

Tradisi “Manten Ambruk” mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang mendorong pentingnya harmoni dalam keluarga dan hubungan yang erat antara kedua belah pihak. Melalui tradisi ini, masyarakat mengakui keberagaman dalam budaya pernikahan mereka, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan harmoni dalam membentuk keluarga yang bahagia.

## 2. Konsep *Urf*

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tepat. Selain memahami perbedaan antara benar dan salah, solusi terhadap berbagai masalah ini juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Hukum Islam mengambil al-Qur'an dan al-Hadist sebagai pedoman utama, dan diminta untuk tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks.<sup>14</sup> Tidak semua hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam Alqur'an dan hadits, sehingga umat Islam diharapkan untuk menjalani kehidupan mereka

---

<sup>14</sup> Muhammad Furqan and Syahril Syahril, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.



sesuai dengan aturan, norma, dan hukum Islam yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli menggunakan semua kemampuan akal mereka untuk mencari solusi yang tepat untuk setiap masalah yang dihadapi, yang dikenal sebagai ijtihad.

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat kebiasaan atau tradisi tertentu yang dikenal sebagai *'urf*. Seorang mujtahid akan mempelajari apakah ada ketentuan hukum yang mengatur kebiasaan atau tradisi tersebut, menyatakan apakah ada pelanggaran terhadap hukum dalam kasus tersebut, serta merumuskan dan menerapkan hukum terkait dengan kebiasaan yang diatur oleh hukum tersebut. Jika kebiasaan atau tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka dapat dijalankan karena dianggap memberikan manfaat.<sup>15</sup> Namun, jika kebiasaan tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum atau bahkan bertentangan dengan hukum, para mujtahid akan menganalisis dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji permasalahan ini sebagai solusi bagi masalah yang semakin kompleks di masyarakat. Peneliti akan mengulas lebih lanjut mengenai kebiasaan atau tradisi tertentu (*'urf*) yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam dan merupakan bentuk dari ijtihad para ulama.

a. Definisi *Urf*'

---

<sup>15</sup> Afidah Wahyuni, "Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 66–84, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>.

Definisi *'urf* secara etimologi mengandung makna sebagai yang paling tinggi dari sesuatu. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 46 yang menyiratkan bahwa di atas (al-A'raf) terdapat orang-orang yang mengenali masing-masing dari dua golongan dengan ciri-ciri mereka.<sup>16</sup> Secara konseptual, *'urf* dapat diinterpretasikan sebagai kebiasaan yang umum dilakukan oleh manusia. *'Urf* dalam konteks istilah hukum merujuk pada tradisi yang dijalankan oleh masyarakat dengan cara yang sudah menjadi kebiasaan, baik dalam ucapan maupun perbuatan.<sup>17</sup> Konsep ini mencakup *'urf* amaliyah (perbuatan) dan *qaulyah* (ucapan). Dengan kata lain, *'urf* adalah hal yang dikenal dan diamalkan oleh masyarakat dalam bentuk perkataan, tindakan, atau pun pengabaian sesuatu. Ini berarti bahwa *'urf* merupakan praktik yang telah dikenal dan umum dilakukan oleh masyarakat, baik itu dalam kata-kata, tindakan, atau pun dalam meninggalkan sesuatu.<sup>18</sup>

#### b. Kedudukan *'urf* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *'urf* merujuk pada praktik-praktik budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Ini mencakup norma-norma

---

<sup>16</sup> Zuhairuz Zaman Ahmad, "Pengaruh *'urf* Dalam Perubahan Hukum Menurut Imam Ibn 'Abidin Ahmad Zuhairuz Zaman," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i1.330>.

<sup>17</sup> Ahmad Misbah Muhamad Hilmi, "Faktor *'Urf* Dalam Pembaharuan Hukum Syara' Berkaitan Isu -Isu Muamalah," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* (Penerbit Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2020), <https://doi.org/10.53840/ijiefer25>.

<sup>18</sup> Afiq Budiawan, "Tinjauan Al *'Urf* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* (LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy, 2021), <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

sosial, adat istiadat, serta kebiasaan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka.<sup>19</sup> Dalam konteks hukum Islam, 'urf dapat menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan untuk menentukan hukum yang relevan dan sesuai dengan situasi atau kondisi masyarakat tertentu, selama 'urf tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau nash (teks-teks hukum Islam). Konsep 'urf penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks kehidupan nyata, karena mencerminkan adaptasi dan evolusi hukum Islam sesuai dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Muslim.<sup>20</sup> Dalam hukum Islam, ada empat syarat yang harus terpenuhi agar sebuah adat dapat dijadikan dasar atau pijakan hukum. Pertama, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan salah satu prinsip hukum syariah yang telah ditetapkan. Kedua, adat tersebut harus berlaku dan diterapkan secara umum dan konsisten dalam masyarakat. Ketiga, tradisi tersebut harus terbentuk sejak awal pelaksanaannya, tidak muncul belakangan. Keempat, tidak boleh ada perbuatan atau kata-kata yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial yang dipegang oleh tradisi tersebut.

### c. Macam-Macam Urf

---

<sup>19</sup> Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam."

<sup>20</sup> Furqan and Syahril, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," 2022.

Para ahli hukum Islam membagi konsep 'urf menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Berdasarkan aspek objeknya, 'urf dibagi menjadi dua jenis: kebiasaan yang terkait dengan perkataan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.<sup>21</sup>
  - a) Kebiasaan yang terkait dengan perkataan (*al-'Urf al-lafdzi*)

*Al-'Urf al-Lafzi*, atau kebiasaan yang terkait dengan perkataan, merupakan praktik masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau frasa tertentu yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, makna yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat terkait dengan penggunaan spesifik kata atau ungkapan tersebut.<sup>22</sup> Sebagai contoh, dalam bahasa sehari-hari, ungkapan "daging" seringkali merujuk pada daging sapi, meskipun sebenarnya kata tersebut bisa merujuk kepada berbagai jenis daging. Oleh karena itu, *Al-'Urf al-Lafzi* mencerminkan bagaimana pemahaman dan penggunaan kata-kata dapat bervariasi dalam berbagai konteks budaya dan sosial.

---

<sup>21</sup> A Wahyuni, "Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer," *Ulumuna: Jurnal Studi KeIslaman*, 2023, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>.

<sup>22</sup> Muhammad Furqan and Syahril Syahril, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* (Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya, 2022), <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

*Al-'Urf al-'Amali*, yang dikenal sebagai kebiasaan yang berbentuk perbuatan, mengacu pada pola perilaku yang umum di masyarakat dalam konteks aktivitas sehari-hari. Ini mencakup rutinitas dan kebiasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari mereka, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap orang lain secara langsung.<sup>23</sup> Contohnya adalah kebiasaan libur pada hari tertentu dalam seminggu atau aturan pakaian tertentu yang dipatuhi dalam acara-acara khusus. Ini mencerminkan kebiasaan sosial yang diakui dan diikuti oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Indikator *'urf al-'amali* merujuk pada kebiasaan yang terkait dengan aktivitas sehari-hari atau transaksi perdata dalam masyarakat. *'Urf al-'amali* adalah kebiasaan yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam transaksi perdata, yang merupakan kebiasaan yang dikenal dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat.

Indikator ini menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menetapkan hukum dalam

---

<sup>23</sup> Anggraini and Mappunna, "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo."

suatu situasi, asalkan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama atau prinsip-prinsip dasar syariah. *'Urf al-'amali* yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip dasar syariah dikenal sebagai *'urf al-shahih*. Para ulama sepakat bahwa *'urf* yang rusak atau *'urf fasid* tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum dalam suatu situasi, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.<sup>24</sup>

Berdasarkan aspek objeknya dapat dilihat bahwa Tradisi “*Manten Ambruk*” ini tergolong dalam *Urf' al-amali* atau bisa disebut dengan kebiasaan yang berbentuk perbuatan, karena dapat kita lihat bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang yang percaya akan tradisi tersebut dan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap orang disekitarnya.

- 2) Dalam hal keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yakni *urf fasid* dan *urf shahih*, yaitu:
  - a) *Urf* yang *Fasid* adalah kebiasaan yang dianggap rusak atau bermasalah dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ketetapan yang jelas dalam hukum Islam (*nash*

---

<sup>24</sup> “Adat Istiadat Urf Dalam Hukum Islam,” 20AD, 13–30.

*qath'iy*).<sup>25</sup> Sebagai contoh, dalam hal makan riba, kebiasaan yang membenarkan atau mempraktikkan riba dianggap sebagai *urf* yang *fasid* karena melanggar hukum yang telah ditetapkan secara tegas dalam ajaran agama Islam. Indikator *urf fasid* mengacu pada kondisi di mana kebiasaan atau adat yang umumnya dikenal di masyarakat tidak sesuai dengan *urf* yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. *Urf* sendiri merujuk pada kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau norma-norma dasar dalam hukum Islam. Dengan kata lain, *urf fasid* menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut tidak mematuhi aturan dalam Islam. Dalam konteks penentuan hukum, *urf fasid* tidak boleh dijadikan acuan atau pedoman karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai indikator, *urf fasid* menjadi penanda bahwa suatu kebiasaan atau adat tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu situasi.<sup>26</sup>

- b) *Urf* yang *Shahih*, atau yang baik dan benar, merujuk pada kebiasaan yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak

---

<sup>25</sup> Guntur, "Tradisi Ambruk Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Prespektif Hukum Islam."

<sup>26</sup> Hardvision Syarial Dedi, "Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam) Oleh : Syarial Dedi, Hardivizon," n.d., 33–48.

bertentangan dengan ketentuan agama yang sah.<sup>27</sup> *Urf* ini dapat diterima dan dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. *Urf* yang sah tidak memperbolehkan yang haram dan juga tidak mengabaikan yang wajib, seperti saling memahami dalam kontrak perjanjian atau pembagian mas kawin yang dapat disesuaikan, baik itu diberikan terlebih dahulu atau ditunda. Indikator '*urf shahih*' merujuk pada kebiasaan yang diterima dan umum di masyarakat, yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan teks-teks suci Al-Qur'an atau Hadis. '*Urf shahih*' menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum dalam suatu situasi. Dengan kata lain, '*urf shahih*' merupakan indikator bahwa kebiasaan tersebut konsisten dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam menyelesaikan masalah.<sup>28</sup>

### 3. Batasan Aurat

Menjaga aurat merupakan tugas utama bagi setiap individu Muslim, baik pria maupun wanita. Aurat, dalam konteks ini, merujuk pada bagian

---

<sup>27</sup> Ulfa Daryanti and St Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

<sup>28</sup> Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,'" *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.



tubuh yang harus disembunyikan dari pandangan orang lain, kecuali oleh orang-orang yang dianggap mahram. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memakai pakaian yang memadai untuk menutupi aurat mereka sepenuhnya, karena mengekspos aurat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Penting juga untuk memahami dengan jelas batasan aurat agar dapat memilih pakaian yang sesuai. Batasan aurat berbeda antara pria dan wanita, dan karena itu, gaya dan jenis pakaian yang dianut oleh keduanya juga berbeda..<sup>29</sup>

Secara etimologis, aurat adalah sebuah terminologi bahasa Arab yang merujuk pada konsep rasa malu, aib, dan ketidaksenonohan. Dari penafsiran tersebut, aurat bisa diartikan sebagai sesuatu yang terkait dengan keburukan atau sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan malu dan aib. Sejumlah ahli juga menyebutkan bahwa istilah aurat berasal dari kata Arab 'āra (عار), yang memiliki makna menutup atau menyembunyikan, serupa dengan cara menutup mata air dan menyembunyikannya. Dari interpretasi ini, aurat diidentifikasi sebagai sesuatu yang harus disembunyikan agar tidak terlihat atau diakses oleh orang lain. Ada juga pandangan dari beberapa ulama yang mengaitkan istilah aurat dengan kata Arab a'wara (اعور), yang menggambarkan bahwa sesuatu yang terbuka dan terlihat akan merusakkan reputasi atau kesucian. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa aurat adalah hal-

---

<sup>29</sup> Nur Hot Maida and M Muslich KS, "ANALISIS AGEMAN BASAHAN MANTEN KERATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* (Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2022), <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art11>.

hal yang seharusnya disembunyikan, karena jika terbuka dan terlihat, dapat menimbulkan rasa malu dan aib. Berdasarkan ajaran agama, aurat merujuk pada bagian tubuh yang harus senantiasa ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada individu yang memiliki hubungan mahram. Ini mengacu pada ketentuan syariat yang menegaskan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang diharamkan untuk dipertontonkan..<sup>30</sup>

a. Batasan aurat laki-laki

Terdapat variasi pandangan di kalangan ulama mengenai batasan wilayah privasi bagi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i yang dirujuk oleh Imam al-Syirazi, wilayah privasi bagi laki-laki meliputi bagian tubuh antara pusar dan lutut, sementara bagian pusar dan lututnya sendiri dianggap bukan sebagai bagian yang harus ditutupi. Namun, beberapa ulama lain berpendapat bahwa baik pusar maupun lutut juga termasuk dalam wilayah privasi bagi laki-laki.

b. Batasan aurat perempuan

Batasan aurat privasi bagi perempuan berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Ketika sedang melaksanakan ibadah salat, seorang perempuan Muslim harus menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menurut

---

<sup>30</sup> A Purkon, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2023, [http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/542](http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/542).

pandangan mazhab Syafi'i, batasan wilayah privasi perempuan mencakup kedua telapak tangan, termasuk punggung telapak tangan dan jari-jari, hingga batas pergelangan tangan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, bagian tangan dan kaki juga dianggap sebagai wilayah privasi. Dengan demikian, jika bagian-bagian yang disebutkan di atas hanya dilindungi oleh pakaian yang tidak longgar atau terlalu ketat, maka wilayah privasi perempuan tersebut belum sepenuhnya tertutup.

Aurat perempuan dibedakan menjadi 4 berdasarkan situasi atau konteksnya :

- 1) Ketika perempuan berinteraksi dengan laki-laki yang masih dianggap mahramnya, atau dengan perempuan lain di luar lingkup keluarga, maka bagian aurat perempuan yang harus ditutup adalah dari lutut hingga pusar.
- 2) Ketika perempuan muslim berada di hadapan wanita non-muslim, bahkan jika hanya satu orang, mereka tidak diperbolehkan untuk menampakkan aurat seperti yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan mahram atau anggota keluarga.
- 3) Saat menjalankan ibadah shalat, perempuan diharuskan menutup semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

- 4) Perempuan diharuskan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan saat berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis empiris dengan menggunakan penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka.<sup>31</sup> Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang secara intensif mengkaji latar belakang situasi saat ini dan interaksi sosial individu serta kelompok dalam masyarakat, berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Peristiwa yang penulis teliti adalah tradisi “*Manten Ambruk*” dalam prespektif konsep *Urf* di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut mengacu pada pengumpulan data dalam bentuk kata dan gambar, tanpa menggunakan data berupa angka. Pemilihan pendekatan ini disebabkan oleh sifat data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk

---

<sup>31</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020,  
[http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx).

menggambarkan dan menganalisis tradisi *manten ambruk* dalam perspektif Urf di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga merupakan obyek dan tujuan yang ditetapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Alasan penulis memilih lokasi desa Ngancar karena sebagian besar masyarakat pada daerah tersebut masih meyakini tradisi-tradisi yang ada, termasuk tradisi "*Maten Ambruk*", sehingga memudahkan penulis memperoleh data dalam proses penelitian.

### D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam hal ini, penulis mencantumkan jenis data dan sumber data, karena sumber data merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian.

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian, yang meliputi : gambaran umum Tradisi "*Manten Ambruk*".

b. Sumber data Primer

Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan cara wawancara secara langsung dengan subjek atau informan yang bersangkutan dan mengetahui secara terperinci mengenai tradisi ini.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data penunjang selain sumber data primer atau data utama. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari artikel ataupun jurnal yang membahas mengenai tradisi pernikahan dalam adat jawa.

**E. Metode Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah praktik pengamatan yang teliti dan seksama dengan menggunakan indera penglihatan, yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data tentang situasi yang ada di lingkungan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan secara langsung kondisi yang ada di lokasi penelitian, dengan maksud mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi interaktif di mana peneliti atau penanya berdialog atau percakapan dua arah dengan

narasumber untuk mendapatkan informasi atau data yang spesifik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu permasalahan, di mana narasumber diajak untuk berbagi pendapat dan gagasan mereka. Wawancara penulis lakukan secara bebas dan terkendali, dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku dan mendapatkan pokok informasi yang akan diteliti. Penulis juga menggunakan jenis wawancara yang bebas dan tidak terstruktur, sehingga penulis bisa mendapat bebrbagai informasi secara lengkap dan mendalam.

Tabel 2. Informan Wawancara

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Pak E	Masyarakat yang mengetahui adat/tokoh adat	Orang tua Pelaku tradisi
2.	Mas F	Masyarakat	Pelaku Tradisi
3.	Pak V	Masyarakat	Pelaku Tradisi
4.	Pak W	Tokoh Agama	Tidak Melakukan Tradisi
5.	Pak D	Masyarakat	Warga Setempat

Tabel 3. Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana konsep Tradisi " <i>Manten Ambruk</i> " pada desa ngancar, kecamatan ngancar, kabupaten ngancar?



2.	Bagaimana tradisi ini memengaruhi hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya dalam konteks konsep keluarga sakinah?
3.	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi “ <i>Manten Ambruk</i> ”, serta sejauh mana tradisi ini dijalankan dalam masyarakat?
4.	Apa dampak pelaksanaan tradisi “ <i>Manten Ambruk</i> ” terhadap pernikahan dan keluarga dalam masyarakat yang menjalankannya?
5.	Apakah menurut Anda tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam atautkah ada aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama?

#### F. Metode Pengolah Data

Langkah berikutnya adalah metode pengolahan data, di mana data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan berbagai teknik untuk mempermudah analisis. Teknik ini melibatkan langkah-langkah berikut :

a. *Editing* (Pengecekan Data)

Pada tahapan ini data yang dikumpulkan diperiksa atau dicek ulang, untuk menentukan dan memfokuskan sesuai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang mengenai tradisi “*Manten Ambruk*” dalam prespektif Urf dan juga faktor apa saja yang melatar belakngi tradisi ini.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Pada tahapan ini peneliti mulai mengklasifikasikan data yang telah didapat dalam permasalahan tertentu untuk mempermudah peneliti

dalam pembahasan. Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan rumusan masalah peneliti yaitu menggali konsep tradisi “*Manten Ambruk*”. Selain itu sumber data primer dan sekunder juga akan dikelompokkan menurut pembagiannya masing-masing.

c. *Verifying* (Verifikasi Data)

Verifikasi data merupakan pemeriksaan kembali atau menelaah lebih mendalam terkait data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk mengetahui validitas data. Data-dat tersebut kemudian diverifikasi atau dicek kebenarannya

d. *Analisis Data*

Analisis merupakan tahap menuju akhir, setelah data semua dikumpulkan dengan lengkap dan dikelola menjadi suatu data yang valid dan dapat diakui keberadaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka untuk menjawab rumusan masalah.

e. *Kesimpulan*

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil yang telah dianalisis untuk menemukan kesimpulan dari pandangan masyarakat mengenai tradisi “*Manten Ambruk*” dalam Prespektif *Urf* (Studi Di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri).

## BAB IV

### TRADISI *MANTEN AMBRUK* DALAM PRESPEKTIF URF

#### A. Profil Desa

Desa Ngancar, yang terletak di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, merupakan bagian integral dari struktur geografis yang menarik dari wilayah ini. Kecamatan Ngancar sendiri memiliki luas yang mencapai 94,05 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari sepuluh desa yang tersebar dengan ciri khasnya masing-masing. Beberapa di antaranya, dengan posisi geografis yang cukup menarik, terletak dekat dengan puncak gunung Kelud yang memperkaya keberagaman topografi daerah tersebut. Di sisi lain, desa-desa lainnya tersebar di dataran rendah, menciptakan kontras yang menarik dalam keanekaragaman lingkungan. Penting untuk memahami konteks geografis Kecamatan Ngancar secara menyeluruh, karena hal ini tidak hanya memengaruhi aspek-aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang karakteristik dan dinamika masyarakat setempat. Batas wilayahnya yang terdiri dari Kecamatan Wates di sebelah barat, Kecamatan Plosoklaten, dan Puncu di sebelah utara, gunung Kelud di sebelah timur, serta Kabupaten Blitar di sebelah selatan, menciptakan lingkungan yang beragam dan unik.

Dengan demikian, Desa Ngancar dan wilayah sekitarnya bukan hanya merupakan tempat tinggal bagi masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan keanekaragaman geografis dan budaya yang kaya dalam konteks Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Desa Ngancar Berbatasan

dengan 4 desa Yaitu terdiri dari Desa Babatan yang berada disebelah Utara, Desa Manggis yg berada disebelah Selatan, Desa Sugihwaras yang berada disebelah Timur dan Desa Pandan Toyo Yang berada disebelah barat. Dengan Total luas Wilayah sebesar 720 hektar, Desa Ngancar Terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Pohrejo, Dusun ngancar, Dusun Purwodadi dan Dusun Panjeran

Desa Ngancar, yang memanfaatkan keberadaan lereng Gunung Kelud yang subur, memiliki kondisi geografis yang mendukung untuk pertanian. Tanah yang subur menjadi ladang yang menguntungkan bagi masyarakat setempat untuk bercocok tanam, dan khususnya untuk tanaman tertentu seperti nanas yang menjadi komoditas unggulan di daerah ini. Keberadaan Gunung Kelud tidak hanya memberikan kesuburan tanah, tetapi juga menciptakan potensi pariwisata yang menarik.

Selain sebagai pusat pertanian nanas yang terkenal, Desa Ngancar juga menawarkan berbagai destinasi wisata menarik bagi pengunjung. Salah satu yang paling menonjol adalah Wisata Gunung Kelud, yang menarik minat wisatawan dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan sejumlah fasilitas wisata yang tersedia. Dengan demikian, Desa Ngancar tidak hanya menjadi pusat produksi pertanian yang penting, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi mereka yang ingin mengeksplorasi keindahan alam dan budaya setempat.

Populasi di Desa Ngancar sekitar 5.078 jiwa, mencerminkan keberagaman dalam mata pencaharian penduduknya. Mayoritas

penduduknya adalah petani, yang menggarap lahan subur di sekitar lereng Gunung Kelud untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman, termasuk nanas yang terkenal. Selain itu, ada juga sebagian penduduk yang terlibat dalam sektor wiraswasta, bekerja di sektor jasa, menjadi karyawan perusahaan, dan sebagai buruh.

Selain kegiatan ekonomi, Desa Ngancar juga dilengkapi dengan berbagai prasarana umum yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Terdapat 1 kantor desa yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dan pelayanan publik, 4 pos pelayanan terpadu yang membantu masyarakat dalam berbagai keperluan administratif, dan sejumlah tempat ibadah seperti 3 masjid, 11 mushola, dan 1 gereja untuk memenuhi kebutuhan rohani penduduk. Selain itu, tersedia juga satu lapangan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan olahraga bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, Desa Ngancar tidak hanya menjadi pusat kegiatan pertanian yang subur, tetapi juga sebuah komunitas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kegiatan sosial masyarakatnya.

## **B. Gambaran Umum Tradisi *Manten Ambruk* di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri**

Tradisi atau kebiasaan adalah hal-hal yang sudah lama dilakukan dan tetap jadi bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok. Dan biasanya, hal ini taerkait dengan negara, budaya, waktu, atau agama yang

sama, dan sering kali diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>32</sup> Tradisi juga bisa didefinisikan sebagai warisan atau nilai-nilai yang diturunkan dari masa lampau hingga sekarang. Secara spesifik, tradisi ini mencakup warisan sosial yang masih relevan dan kuat dalam kehidupan saat ini, tetap terhubung erat dengan realitas kehidupan masa kini.<sup>33</sup>

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau hal hal yang sudah lama dilakukan dalam suatu kelompok yang meliputi egara, budaya, waktu ataupun agama. Dan sebagain besar masyarakat jawa lah yang masih memegang kental sebuah tradisi.

Salah satu aspek tradisional yang dikenal sebagai “manten ambruk” merupakan bagian penting dalam prosesi pernikahan di banyak budaya di Indonesia. Tradisi ini menandai tahap awal di mana seorang pria meminang seorang wanita sebelum pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara.<sup>34</sup> Dalam tradisi ini, pasangan yang berencana menikah harus tinggal bersama keluarga dari pihak calon pengantin perempuan untuk periode tertentu sebelum pernikahan resmi dilangsungkan.

Selama periode “*manten ambruk*,” pria yang meminang tidak hanya tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin perempuan, tetapi juga berpartisipasi dalam aktivitas rumah tangga dan membantu dalam pekerjaan

---

<sup>32</sup> V F Putri, B Prambudi, and H S Maryoni, “Sinopsis Pengaruh Budaya Kearifan Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jepara,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 2020, <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/379>.

<sup>33</sup> Hermawan - Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2597>.

<sup>34</sup> Ma`rifah, “Tradisi Manten Ambruk Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).”

keluarga. Durasi tinggalnya biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua keluarga, di mana mereka sepakat tentang waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.

Tradisi *manten ambruk* memiliki makna dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang mengedepankan pentingnya harmoni dalam keluarga serta hubungan yang erat antara kedua belah pihak. Ini bukan hanya tentang persiapan fisik dan praktis untuk pernikahan, tetapi juga tentang membangun fondasi kuat untuk hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung.<sup>35</sup>

Peneliti sudah melakukan wawancara bersama beberapa masyarakat desa ngancar untuk mengetahui lebih mendetail tentang tradisi *Manten Ambruk* ini, seperti keterangan bapak E yang merupakan masyarakat setempat sekaligus orang tua pelaku tradisi ini, beliau mengatakan<sup>36</sup> :

“Menurut tradisi di desa sini, yang dikatakan *manten ambruk* itu, bahwa menurut tradisi disini orang-orang lama mengatakan *Jejer wuwung* atau yang merupakan arah rumah dari kedua belah pihak itu searah, misalnya rumah calon pengantin pria mengahadap selatan dan yang perempuan juga mengahadap selatan, itu tidak diperbolehkan untuk nikah dikedua belah pihak, maksudnya pernikahannya diramaikan dirumah calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi agar diperbolehkannya menikah kami melakukan tradisi *Manten Ambruk* ini, yang jelas yang calon pengantin pria itu harus dilepas dari rumah, kemudian dari pihak perempuan itu *Mapak* pihak laki-laki dan pihak laki-laki pun *Ambruk* kepada pihak perempuan. Dan tradisi *Manten Ambruk* itu terjadi sebelum adanya ijab qabul yang sah antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita setelah proses lamaran atau pinangan. Hal ini bertujuan supaya calon

---

<sup>35</sup> M.syaiful, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Adat Jawa” (Center for Open Science, 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/68kuh>.

<sup>36</sup> informan E, “wawancara, 28 Desember 2023”

pengantin pria bisa mengenal saudara-saudara dari calon pengantin wanita dan akrab dengan lingkungan sekitar calon pengantin wanita. Kedua, calon pengantin pria diminta untuk membantu dalam kesibukan atau pekerjaan calon mertua. Tradisi *Manten Ambruk* bisa dilakukan selama tiga hari, seminggu, sebulan, atau lebih, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”

Keterangan ini juga ditambahkan oleh mas F yang merupakan pelaku tradisi tersebut, bahwa<sup>37</sup> :

“Setelah akad berlangsung, selama 40 hari atau dikatakan *selapan dino* para pengantin tidak boleh menginap atau pulang ke rumah pengantin laki-laki atau berkunjung, jadi harus menunggu waktu tersebut walau hanya sekeredar berkunjung. Jadi istilaha itu tidak ada *Ngunduh Mantu*. Dan kebanyakan masyarakat di sini menggunakan adat tersebut dari nenek moyang mereka yang memang sudah menggunakan adat tersebut, jadi mereka hanya melanjutkan tradisi tersebut.”

Warga setempat beranggapan bahwa jika dilanggar maka akan mengakibatkan bala atau musibah yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan atau pada kehidupan rumah tangga antara pengantin pria dan pengantin wanita. Seperti keterangan yang diberikann oleh pak V selaku pelaku tradisi tersebut, yaitu<sup>38</sup> :

“Jadi ngga ada ngunduh mantu, hanya boleh acara di pihak perempuan saja. Dan orang-orang disini ngga berani buat melanggar itu. Soale wes banyak contoh-contoh seng melanggar, tapi aku ngga bisa ngasih tau mbak siapa orangnya, hanya tak ceritain saja. Ada orang yang melanggar dan salah satu dari keluarganya ada yang meninggal dan segala yang dipunya hilang, jadi orang-orang sini ngga berani buat melanggar.”

---

<sup>37</sup> Informan F, “Wawancara, 28 Desember 2023.”

<sup>38</sup> Informan V, “Wawancara, 28 Desember 2023.”



Hal ini dibenarkan oleh warga masyarakat setempat, seperti keterangan bapak D selaku warga setempat<sup>39</sup> :

“Adat itu tetap dilaksanakan sampai sekarang, dan tidak berani melanggar, karena jika melanggar dampaknya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap keluarga kedua belah pihak.”

Namun, tidak semua masyarakat disini yang percaya dengan adat tersebut, seperti keterangan yang diberikan oleh pak W, yang merupakan tokoh agama setempat<sup>40</sup> :

“Saya sebenarnya tau mbak tentang tradisi itu, dan maksud tradisi itu juga paham, tapi menurutku itu semua hanya mitos, dan menurut agama sendiri yang namanya tinggal sebelum terjadinya akad itu sudah tidak benar. Tapi saya tetap menghargai warga lain yang memang melakukan tradisi itu, soalnya kebanyakan warga disini itu sangat bagus dalam melestarikan kejawaan mereka apalagi soal adat istiadat maupun tradisi yang sudah ada. Apalagi ini soal adat jadi walaupun dilarang pasti akan banyak protes dari warga setempat.”

Setelah peneliti menacaritau mengenai tradisi tersebut, bahwa tidak semua tradisi *Manten Ambruk* itu menginap, seperti keterangan pak V selaku pelaku tradisi tersebut :

“Ya saya melakukan tradisi *Manten Ambruk* pas kebetulan saya tidak menginap dirumah mertua saya, jadi saya pagi jam 04.00 dibuang oleh orang tua saya, lalu saya ditemunya oleh mertua saya jam 04.30 pagi, lalu saya dirumah mertua saya, lalu jam 06.30 saya ijab kabul, jadi waktu itu saya tidak ada bermalam di rumah mertua.”

---

<sup>39</sup> Informan D, “Wawancara, 5 Januari 2024.”

<sup>40</sup> Informan W, “Wawancara, 4 Januari 2024.”

Berdasarkan keterangan informan diatas, Tradisi *Manten Ambruk* yaitu tradisi sebelum terjadinya akad nikah, seorang orang tua dari pengantin laki-laki membuang anaknya yang seolah-olah ditemu atau diambil oleh keluarga atau orang tua dari pengantin perempuan, dan setelah itu pengantin laki-laki *Ambruk* ke rumah pengantin Perempuan untuk tinggal bersama keluarga dari pihak perempuan. Dengan tujuan untuk membantu pekerjaan mertua dan juga untuk saling mengenal antara pengantin laki-laki dan juga keluarga dari pihak pengantin perempuan. Tradisi *Manten Ambruk* merupakan tradisi yang sudah ada dari nenek moyang mereka dan sebagian besar masyarakatnya juga masih melestarikan tradisi tersebut.<sup>41</sup>

### **C. Paparan dan Analisis Data**

#### **1. Pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri**

Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” dalam prepspektif Urf di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Desa Ngancar dipilih sebagai lokasi penelitian karena tradisi ini masih dijalankan dengan kuat dan memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika keluarga di wilayah tersebut. Metode pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terkait tradisi tersebut.

---

<sup>41</sup> Daryanti and Nurjannah, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur.”

Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Ngancar menghasilkan temuan yang menarik. Mereka menjelaskan bahwa tradisi “*Manten Ambruk*” merupakan tradisi dari nenek moyang mereka, dan juga merupakan tradisi disaat kedua calon mempelai mempunyai permasalahan salah satunya yaitu arah rumah yang menghadap arah yang sama atau biasa disebut dengan istilah “*Jejer Wuwung*”. Seperti yang dipaparkan oleh bapak E<sup>42</sup> :

“Namanya anak juga sudah jatuh cinta to mbak, jadi kita sebagai orang tua ya harus sama-sama mensupport dan mencari jalan keluarnya. La jalan keluarnya ya melakukan tradisi ini, soalnya kalau melanggar, menurut kepercayaan keluarga saya nanti dua keluarga ini itu akan terkena bala, ya ngga tau itu nanti bakal cerai, atau bahkan dikasih sakit sampai naudzubillah meninggal.”

Dalam tradisi ini waktu yang dibutuhkan untuk tinggal bersama keluarga calon istri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang 5 hari saja, ada yang satu minggu sampai dua minggu dan ada juga yang tidak menginap. Selama tinggal di rumah keluarga calon wanita, calon pengantin laki-laki disediakan kamar sendiri yang berbeda dengan calon pengantin perempuan, selama itu juga calon pengantin laki-laki hanya diperbolehkan untuk membantu pekerjaan calon mertuanya yang kebanyakan masyarakat Desa Ngancar bekerja sebagai petani. Tidak diperkenankan untuk hanya tinggal berdua dirumah dan harus ada orang lain

---

<sup>42</sup> E, “wawancara 28 Desember 2023.”

selain calon mempelai laki-laki dan juga perempuan, seperti paman, bibi, ataupun saudara yang lain. Tradisi ini

tidak hanya sekadar ritual, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk membangun hubungan yang kokoh dan harmonis antara kedua belah pihak sebelum pernikahan resmi dilangsungkan.<sup>43</sup> Tradisi ini dianggap sebagai waktu yang berharga untuk mempererat ikatan emosional dan sosial antara pasangan dan kedua keluarga, serta sebagai momen untuk memahami dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam keluarga.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pelaksanaan tradisi “*Manten Ambruk*” di Desa Ngancar bukan hanya sekadar serangkaian praktik budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan tradisi ini membantu mempererat hubungan interpersonal antara pasangan dan kedua keluarga, serta membangun fondasi yang kuat bagi keluarga yang bahagia dan harmonis.<sup>44</sup>

Dalam konteks masyarakat Desa Ngancar, tradisi “*Manten Ambruk*” menjadi cerminan dari konsep keluarga sakinah. Pelaksanaan tradisi ini menunjukkan pentingnya rasa hormat, tanggung jawab, kerja sama, dan komunikasi yang sehat dalam membangun hubungan keluarga yang kokoh dan berdaya tahan. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya

---

<sup>43</sup> Subhan Subhan, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* (STAIN Curup, 2022), <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>.

<sup>44</sup> Ibnu Sakdan, “Pilir-Pilar Manajemen Konsep Keluarga Sakinah,” *At- Tarbawi* (IAIN Langsa, 2019), <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v11i1.1032>.

menjadi bagian dari warisan budaya lokal, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah dalam kehidupan masyarakat Desa Ngancar.

## **2. Analisis tradisi “*Manten Ambruk*” berdasarkan Prespektif Urf**

Dari informasi yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa tradisi *Manten Ambruk* adalah kebiasaan yang dilakukan sebelum pernikahan resmi, di mana calon pengantin pria yang sudah melamar diminta untuk menginap di rumah calon pengantin wanita. Namun, tidak hanya sekadar menginap, tetapi juga membantu pekerjaan di rumah calon mertua.

Analisis mendalam terhadap tradisi "*Manten Ambruk*" dalam konteks konsep urf dalam hukum Islam menyoroti pentingnya mengklasifikasikan tradisi ini sebagai bagian dari *urf al-amali* atau kebiasaan yang tercermin dalam perbuatan. Saat melihat aspek objeknya, terlihat bahwa tradisi "*Manten Ambruk*" secara substansial tergolong dalam *urf al-amali* karena praktik ini dijalankan oleh sebagian individu yang mengakui dan menganut tradisi tersebut tanpa memperhitungkan dampak yang mungkin timbul bagi individu lain dalam masyarakat. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dan karakteristik tradisi ini, menegaskan bahwa tradisi "*Manten Ambruk*" memiliki dimensi praktis yang sangat terkait dengan kegiatan sehari-hari di lingkungan sosial.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Furqan and Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” 2022.

Berdasarkan aspek keabsahannya, penting untuk memahami bahwa urf fasid merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan Islam. Dalam konteks tradisi "Manten Ambruk", penilaian berdasarkan aspek keabsahannya menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk dalam urf fasid. Seperti yang dinyatakan dalam kaidahushul fiqh<sup>46</sup>:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.”

Dikarenakan tradisi "Manten Ambruk" melibatkan suatu praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, yakni tinggal bersama keluarga calon istri sebelum terjadinya akad nikah yang sah. Dalam pandangan agama Islam, akad nikah merupakan langkah yang sangat penting dan harus dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai dengan syariah. Tradisi "Manten Ambruk" melibatkan praktik yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Secara spesifik, praktik ini mencakup tinggal bersama keluarga calon istri sebelum akad nikah yang sah dilakukan. Dalam ajaran Islam, akad nikah tidak hanya dianggap sebagai formalitas semata, tetapi sebagai langkah sakral yang membentuk ikatan yang sah di hadapan Allah SWT. Akad nikah adalah momen penting yang menandai keseriusan dan komitmen kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama

---

<sup>46</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015.

dalam batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat dilihat dari keterangan tokoh agama pada desa tersebut<sup>47</sup>:

” Ooo, "*Manten Ambruk*" ya? Itu memang tradisi yang sudah lumayan lama dan masih berlanjut hingga sekarang di sini. Kalau dari sudut pandang agama, memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya ya soal inap menginap sebelum akad nikah yang sah dilangsungkan. Menurut ajaran Islam, pergaulan antara lelaki dan perempuan yang belum muhrim harus dijaga dan dibatasi, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan”

Pentingnya proses akad nikah sesuai dengan syariah tidak dapat diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kesaksamaan, dan ketaatan terhadap hukum agama. Seperti yang termaktub dalam QS. Al-Isro' (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk<sup>48</sup>”

Dalam pandangan agama Islam, proses akad nikah yang sah adalah jaminan atas keabsahan hubungan antara suami dan istri di mata Allah SWT serta masyarakat. Dengan demikian, praktik seperti "*Manten Ambruk*" yang mengabaikan langkah-langkah formal dalam pernikahan tidak hanya

<sup>47</sup> Informan W, “Wawancara, 4 Januari 2024.”

<sup>48</sup> Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Selain itu, tradisi ini juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kehormatan dan kesucian keluarga dalam Islam, karena memberikan kesempatan bagi pergaulan yang tidak terkontrol antara kedua belah pihak sebelum ikatan pernikahan resmi dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh bapak D yang merupakan warga setempat:

“Menurut saya ya mbak, Tradisi "*Manten Ambruk*" ini itu bisa dibilang melanggar nilai-nilai kesucian dan kehormatan dalam Islam, soale memberikan kesempatan bagi pergaulan yang tidak terkontrol antara kedua belah pihak sebelum akad nikah resmi dilangsungkan”

Dengan demikian, tradisi "*Manten Ambruk*" yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam tidak dapat dianggap sah atau dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam suatu situasi. Hal ini menyoroti pentingnya kesesuaian suatu tradisi dengan ajaran agama Islam dalam konteks pengambilan keputusan hukum.<sup>49</sup>

Dalam konteks analisis yang lebih mendalam terhadap tradisi *Manten Ambruk* di Desa Ngancar, tradisi ini dipahami sebagai Urf Fasid, yang secara harfiah berarti praktik yang dianggap merusak dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama analisis terletak pada perumusan batasan-

---

<sup>49</sup> Mohamad Sar'an and Syahrianda Juhar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* (IAIN Palu, 2022), <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.



batasan aurat antara calon pengantin laki-laki dan perempuan serta anggota keluarga dari kedua belah pihak sebelum pernikahan resmi dilangsungkan.

Salah satu contoh yang penting adalah pembatasan aurat antara calon pengantin laki-laki dengan ibu mertua calon pengantin perempuan. Hal ini mungkin memicu pertanyaan etis dan agama tentang interaksi yang tepat antara seorang pria dan ibu mertua potensialnya sebelum pernikahan. Di samping itu, batasan aurat juga harus diterapkan antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, dan juga antara calon pengantin laki-laki dengan saudara-saudara perempuan calon pengantin. Kehadiran batasan aurat ini penting karena menghormati nilai-nilai etika dan agama yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri yang sah menurut aturan agama.<sup>50</sup>

Namun, dalam mengevaluasi tradisi ini, penting untuk diingat bahwa konsep Urf Fasid juga menyoroti adanya praktik-praktik yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan norma-norma sosial yang diakui. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa selain dari aspek fisik dan praktis dari tradisi *Manten Ambruk*, juga perlu memperhitungkan aspek etis, agama, dan budaya yang mendasarinya.

Dalam konteks ini, analisis tradisi *Manten Ambruk* melalui perspektif Urf Fasid menghadirkan kerumitan yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai etis dan agama yang

---

<sup>50</sup> t Alfizah, *Batasan Aurat Muslimah Di Hadapan Laki-Laki Yang Bukan Mahram (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)* (Repository.Uin-Suska.Ac.Id, 2023), <Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/72342/>.

mendasarinya. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, diharapkan analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas tradisi ini dan implikasinya terhadap masyarakat setempat.

Dalam konteks tradisi *Manten Ambruk*, perumusan batasan-batasan aurat menimbulkan sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan interaksi antara calon pengantin dan anggota keluarga dari kedua belah pihak sebelum pernikahan resmi dilangsungkan.

Pertama-tama, terdapat pertanyaan etis tentang batasan aurat antara calon pengantin laki-laki dan ibu mertua calon pengantin perempuan. Tradisi ini mengharuskan calon pengantin laki-laki untuk tinggal bersama keluarga calon pengantin perempuan sebelum pernikahan, yang berpotensi menimbulkan interaksi yang intens antara calon pengantin laki-laki dengan ibu mertua potensialnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan-batasan yang tepat dalam interaksi antara seorang pria dan ibu mertua calonnya sebelum ikatan pernikahan resmi terbentuk.<sup>51</sup>

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan batasan aurat antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, serta antara calon pengantin laki-laki dengan saudara-saudara perempuan calon pengantin. Konsep aurat ini menjadi penting karena menghormati nilai-nilai etika dan

---

<sup>51</sup> r A Rauf, "Jilbab Dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran* ..., 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/27692>.

agama yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri yang sah menurut aturan agama.

Namun, di balik pentingnya mempertahankan batasan aurat, terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya secara efektif dalam konteks tradisi *Manten Ambruk*. Interaksi yang intens antara calon pengantin dan keluarga dari pihak lawan jenisnya dapat menimbulkan kesulitan dalam menjaga batasan aurat dengan tepat. Selain itu, terdapat risiko bahwa batasan aurat yang tidak dipatuhi dengan benar dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman atau bahkan kesalahpahaman di antara anggota keluarga yang terlibat.<sup>52</sup>

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek ini dalam merumuskan batasan-batasan aurat dalam konteks tradisi *Manten Ambruk*. Pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etis, agama, dan budaya yang mendasarinya diperlukan untuk memastikan bahwa batasan aurat yang ditetapkan dapat dihormati dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

---

<sup>52</sup> Riki Iskandar and Danang Firstya Adji, "Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan data Tradisi *Manten Ambruk* dalam membentuk Keluarga Sakinah Menurut Buya Hamka dengan memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat yang menjadi bagian dari konsep Urf yang telah disajikan, terdapat dua kesimpulan utama yang dapat diuraikan dengan lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap:

1. Tradisi "Manten Ambruk" masih dijalankan dengan kuat di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, di mana calon suami berkunjung atau tinggal sementara di rumah calon istri sebelum pernikahan resmi berlangsung. Hal ini menjadi bagian dari proses pendekatan dan saling mengenal antara kedua belah pihak sebelum akad nikah dilaksanakan.
2. Tradisi *Manten Ambruk*, yang melibatkan tinggal bersama di rumah calon pengantin perempuan sebelum pernikahan resmi, secara konsep masuk dalam Urf Fasid dalam prespektif hukum Islam karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat terkait batasan aurat antara calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Praktik tinggal bersama ini dapat mengakibatkan interaksi yang intens antara kedua belah pihak, serta keluarga calon pengantin

perempuan, sebelum ikatan pernikahan sah terbentuk, yang berpotensi melanggar norma-norma pergaulan Islam yang ketat terhadap interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan.

3. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pelaksanaan tradisi *Manten Ambruk* agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga batasan aurat dan menghindari interaksi yang tidak senonoh antara calon pengantin sebelum pernikahan resmi dilangsungkan. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa tradisi-tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dapat membentuk masyarakat yang lebih taat dan harmonis secara spiritual dan sosial.

## **B. Saran**

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada analisis terhadap tradisi "*Manten Ambruk*" dalam konteks spesifik di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan :

1. Sebaiknya untuk menyelidiki lebih lanjut dampak dan efektivitas implementasi tradisi "*Manten Ambruk*" terhadap keharmonisan dan stabilitas keluarga dalam jangka waktu yang lebih panjang.
2. Melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota keluarga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam proses penelitian. Ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih

beragam dan mendalam tentang berbagai implikasi tradisi “Manten Ambruk” bagi keluarga dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

“Adat Istiadat Urf Dalam Hukum Islam,” 20AD, 13–30.

Ahmad, Zuhairuz Zaman. “Pengaruh ’urf Dalam Perubahan Hukum Menurut

Imam Ibn ’Abidin Ahmad Zuhairuz Zaman.” *Mabahits : Jurnal Hukum*

*Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i1.330>.

ALFIZAH, T. *BATASAN AURAT MUSLIMAH DI HADAPAN LAKI-LAKI YANG*

*BUKAN MAHRAM (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU*

*HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I)*. repository.uin-suska.ac.id, 2023.

<http://repository.uin-suska.ac.id/72342/>.

Anggraini, Dias, and Hadi Daeng Mappunna. “Tradisi Ngidak Endhog Dalam

Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi’i; Studi Kasus Di Desa

Joho Kabupaten Sukoharjo.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

*Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015.

Aziz, Safrudin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga

Sakinah.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22–41.

<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>.

Budiawan, Afiq. “Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu

Riau.” *Jurnal An-Nahl*. LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy,

2021. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

D, Informan. “Wawancara, 5 Januari 2024,” n.d.

Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.  
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

E, informan. “No Title.” n.d.

F, Informan. “Wawancara, 28 Desember 2023.” n.d.

Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118.  
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

———. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair*. Ma’had Aly Mudi Mesjid Raya, 2022.  
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

Guntur, Ahmad Zamzam. “Tradisi Ambruk Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Prespektif Hukum Islam.” *Skripsi*, 2014, 1–9.

Hasanah, Eva Zulfiah. “KOMUNIKASI ETNOGRAFI PADA SERAH-TERIMA MANTEN PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KECAMATAN MAPPEDECENG, KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN.” *Jurnal Tradisi Lisan Nusantara*. Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya (PPJBSIP), 2022.



<https://doi.org/10.51817/jtln.v2i2.268>.

Hermawan, Hermawan -. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Centre for Research and Community Development - Islamic University of Nahdlatul Ulama Jepara, 2021.

<https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2597>.

———. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Manten Mubeng Gapuro Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2597>.

hidayat fahrul, Dkk. “Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Penerima Penghargaan Keluarga Sakinah,” 2023, 31–41.

Hilmi, Ahmad Misbah Muhamad. “Faktor ‘Urf Dalam Pembaharuan Hukum Syara’ Berkaitan Isu -Isu Muamalah.” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. Penerbit Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2020. <https://doi.org/10.53840/ijiefer25>.

Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

Iskandar, Riki, and Danang Firstya Adji. “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

<https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19479>.

Ismayati, Munawarotul. “Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam,” 2018.

M.syaiful. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Adat Jawa.” Center for Open Science, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/68kuh>.

Ma’rifah, Mufidatul. “Tradisi Manten Ambruk Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri),” 2018, 1–11.

Maida, Nur Hot, and M Muslich KS. “ANALISIS AGEMAN BASAHAN MANTEN KERATON SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia), 2022. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art11>.

MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier. “Pandangan Masyarakat Tentang Makna Nguwat Manten Sebagai Tolak Bala’ Dalam Upacara Pernikahan Prespektif Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx).

Purkon, A. “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer.”

*Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2023.

[http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/542](http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/542).

Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-*

*Mashlahah*. IAIN Palangka Raya, 2020.

<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

Putri, V F, B Prambudi, and H S Maryoni. “Sinopsis Pengaruh Budaya Kearifan

Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jepara.” *Jurnal Ilmiah*

*Cano Ekonomos*, 2020.

<https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/379>.

Rauf, R A. “JILBAB DAN BATASAN AURAT; TANGGAPAN TERHADAP

HUSAEN MUHAMMAD.” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran ...*,

2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/27692>.

Sakdan, Ibnu. “PILIR-PILAR MANAJEMEN KONSEP KELUARGA

SAKINAH.” *At- Tarbawi*. IAIN Langsa, 2019.

<https://doi.org/10.32505/tarbawi.v11i1.1032>.

Sar'an, Mohamad, and Syahrianda Juhar. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu

Riau).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*. IAIN Palu, 2022.

<https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.

Subhan, Subhan. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat.”

*Berasan: Journal of Islamic Civil Law*. STAIN Curup, 2022.

<https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas:*

*Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Syafingi, Chalwan. “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di

Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah.” *MISYKAT:*

*Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*. Institut Ilmu Al

Quran - IIQ - Jakarta, 2020. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

Syarial Dedi, Hardvision. “IMPLEMENTASI ‘URF PADA KASUS CASH

WAQF (Kajian Metodologi Hukum Islam) Oleh : Syarial Dedi, Hardivizon,”

n.d., 33–48.

V, Informan. “Wawancara, 28 Desember 2023.” n.d.

W, Informan. “Wawancara, 4 Januari 2024.” n.d.

Wahyuni, A. “Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih

Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2023.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>.

Wahyuni, Afidah. “Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif

Fikih Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 66–

84.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>.

Waskita, Nina, and Al Yunawirul. “Tradisi Ceplok Ponjen Dalam Pernikahan

Adat Jawa Di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Perspektif Hukum Islam Skripsi,” 2023, 34.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

## Lampiran 1 – Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6432 /F.Sy.1/TL.01/09/2023

Malang, 29 September 2023

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Desa Ngancar

Jl. Kelud No.366, Puhrejo, Ngancar, Kec. Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur  
64291

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Habiba Laela Nur Aziza  
NIM : 200201110186  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

**Tradisi Manten Ambruk Dalam Memenuhi Kriteria Keluarga Sejahtera (Studi Kasus di Desa**

**Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan  
.....akil Dekan Bidang Akademik,  
  
Kemal Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2 – Jawaban Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN NGANCAR  
KANTOR KEPALA DESA NGANCAR**

Jln. Kelud No. 336 Ds. Ngancar Kec. Ngancar Email. dsngancars@gmail.com  
web. http://desangancar.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/222 /418.66.07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri menerangkan bahwa :

1. Nama : **HABIBA LAELA NUR AZIZA**  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, tanggal lahir : Blitar, 20 Januari 2000  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Kawin  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Nomor KTP : **3506046001000004**  
 Alamat : RT. 3 RW. 001 Dusun Krajan Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
2. Bahwa nama tersebut di atas benar-benar telah diberikan izin untuk mengadakan Pra Research dengan Judul **Tradisi Manten Ambruk dalam Memenuhi Kriteria Keluarga Sejahtera (Studi Kasus di Desa Ngancar Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**
3. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk **Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi**

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yang bersangkutan

**HABIBA LAELA NUR AZIZA**

Ngancar, 02 Oktober 2023

Kepala Desa Ngancar



**Lampiran 3 - Foto Wawancara**







**Lampiran 4 - Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana Konsep Tradisi *Manten Ambruk* pada Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tradisi ini memengaruhi hubungan antara suami dan istri dan anggota keluarga lainnya dalam konteks konsep keluarga sakinah?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mnaten Ambruk* , serta sejauh mana tradisi ini dijalankan dalam masyarakat?
4. Apa dampak pelaksanaan tradisi *Manten Ambruk* terhadap pernikahan dan keluarga dalam masyarakat yang bersangkutan?
5. Apakah menurut Anda tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam ataukah ada aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama?

## Lampiran 5 - Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Habiba Laela Nur Aziza  
 NIM : 2002011102186  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Supervisor : Syabbul Bachri, M.HI  
 Thesis Title : Tradisi “*Manten Ambruk*” Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	01 November 2023	Memperbaiki Seluruh Sub Bab Proposal Penelitian	
2	08 November 2023	Memperbaiki Metpen	
3	13 November 2023	ACC Proposal	
4	20 Desember 2023	Konsultasi Bab 1-3	
5	17 Januari 2024	Revisi Bab 1-3	
6	07 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	
7	21 Februari 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	26 Februari 2024	Revisi Bab4-5	
9	28 Februari 2024	Revisi Bab 4-5	
10	06 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 01 April 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Habiba Laela Nur Aziza  
 NIM : 200201110186  
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Mangaunrejo,  
 RT/RW 003/001 Kec. Ngadiluwih,  
 Kab. Kediri, Jawa Timur  
 TTL : Blitar, 20 Januari 2000  
 No. Hp : 081336980321  
 Email : [habibalaela86@gmail.com](mailto:habibalaela86@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Ibadurrohman : 2006 – 2007
2. SDI Al-Huda : 2007 – 2013
3. MTs Al-Mawaddah : 2013 – 2016
4. MA Al-Mawaddah : 2016 – 2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – 2024

### Riwayat Organisasi

1. Badan Pengurus Harian HMPS HKI : 2020 – 2021
2. Badan Pengurus Harian HMPS HKI : 2021 – 2022
3. Anggota Biro Pengkaderan PMII Rayon “Radikal Al-Faruq” : 2021 – 2022